

LAMPIRAN I:

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN**

URAIAN	PENJELASAN
<p>RANCANGAN UNDANG – UNDANG NOMOR.....TAHUN..... TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Menimbang: a. bahwa sesuai dengan asas negara hukum yang demokratis semua tindakan hukum dan tindakan materil Administrasi Pemerintahan yang dilakukan pejabat publik harus berdasarkan kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang transparan, mudah, cepat, tepat, pasti, efisien, efektif, dan partisipatif memerlukan undang-undang yang memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat secara adil dan tidak berpihak;</p> <p>c. bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang baik dibutuhkan ketentuan hukum yang mengatur</p>	<p>PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMORTAHUN..... TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</p> <p>I. PENJELASAN UMUM</p> <p>1. Dasar Pemikiran</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka segala bentuk keputusan dan tindakan aparatur penyelenggara administrasi pemerintahan dengan demikian harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara pemerintahan itu</p>

URAIAN	PENJELASAN
<p>penyelenggaraan administrasi pemerintahan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan;</p> <p>Mengingat: Pasal 4 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.</p>	<p>sendiri.</p> <p>Penggunaan kekuasaan negara terhadap Individu dan warga negara bukanlah tanpa persyaratan. Individu dan warga negara tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Tindakan dan intervensi negara terhadap individu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh legislatif. Pengawasan terhadap keputusan-keputusan administrasi pemerintahan merupakan pengujian apakah setiap individu yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan peradilan administrasi yang independen.</p> <p>Karena itu, sistem, proses dan prosedur penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan negara dan pembangunan harus diatur oleh produk hukum. Tugas pemerintahan adalah untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas-tugas administrasi negara dan pemerintahan, sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (citizen friendly), membatasi kekuasaan administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan, pelayanan dan</p>

URAIAN	PENJELASAN
	<p>pembangunan. Ketentuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.</p> <p>Undang-Undang administrasi pemerintahan ini menjamin hak-hak dasar warga negara sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, warga negara tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga, maka Undang-Undang ini memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan, kepada instansi pemerintah yang bersangkutan atau melalui Komisi Ombudsman Nasional atau melalui lembaga lainnya. Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan tindakan instansi pemerintahan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.</p> <p>Undang-Undang administrasi pemerintahan menggambarkan secara khusus konkretisasi norma konstitusi dalam hubungan antara negara dan masyarakat yang dikuasainya. Pengaturan administrasi pemerintahan dalam sebuah Undang-Undang adalah elemen penting dari sebuah negara yang memiliki budaya hukum yang berkembang tinggi, terutama jika keputusan-keputusan administrasi pemerintahan yang dibuat oleh instansi</p>

URAIAN	PENJELASAN
	<p>pemerintah dapat diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus selalu berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya. Jaminan dan perwujudan warga negara sebagai subjek dalam sebuah negara hukum, yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat, mensyaratkan Undang-Undang administrasi pemerintahan. Suverenitas warga dalam sebuah negara tidak dapat dengan sendirinya baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat terwujud. Pengaturan administrasi pemerintahan dalam sebuah Undang-Undang menjamin bahwa keputusan instansi pemerintah terhadap warganya tidak dapat dilakukan semena-mena. Tanpa ketentuan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang ini maka warga negara (individu) maupun penduduk Indonesia akan menjadi objek kekuasaan negara.</p> <p>Disamping itu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan transformasi asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>algemene beginseelen van behoorlijk bestuur</i>) yang telah dipraktekkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Undang-Undang ini adalah konkretisasi asas ke dalam norma hukum yang mengikat. Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika</p>

URAIAN	PENJELASAN
	<p>masyarakat dalam sebuah negara hukum. Karena itu konkretisasi asas ke dalam norma hukum dalam Undang-Undang ini berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini. Penambahan asas di dalam Undang-Undang dapat dilakukan sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Konkretisasi asas ke dalam norma merupakan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berdasar atas accountability, obligation dan motive.</p> <p>Ketentuan peraturan administrasi pemerintahan ini menjadi dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan sebagai upaya untuk mengurangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pendekatan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme lebih diarahkan sebagai tindakan preventif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang dapat mempengaruhi secara proaktif proses dan prosedur administrasi pemerintahan sehingga mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Disamping itu, Undang-undang Administrasi Pemerintahan harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan dan efisien. Untuk itu diperlukan penerapan instrumen yang memperjuangkan</p>

URAIAN	PENJELASAN
	<p>secara aktif tidak saja sanksi-sanksi terhadap korupsi, tetapi juga instrumen hukum yang secara positif dapat memperkuat penegakan hukum, dan memperbaiki perlindungan hukum kepada masyarakat melalui Kontrol dan Pemberian kesempatan pengaduan yang formal dan informal, serta pembatasan kekuasaan penyelenggara administrasi.</p> <p>Pengaturan terhadap administrasi pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali (reformasi) tindakan aparatur penyelenggara pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar, Filsafah dan asas-asas hukum yang dihayati oleh masyarakat dan warga negara Indonesia dan bukan hanya semata-mata pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelayanan pemerintahan dan pembangunana kepada masyarakat benar-benar tertuju pada peningkatan dan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat luas. Undang-Undang ini menjadi payung hukum penyelenggaraan pemerintahan administrasi pemerintahan oleh semua instansi pemerintah di Pusat dan Daerah.</p>
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama</p>	<p align="center">I. PASAL DEMI PASAL</p>

URAIAN	PENJELASAN
Pengertian	
Pasal 1	Pasal 1
<p>Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:</p> <p>1. Administrasi Pemerintahan adalah semua tindakan hukum dan tindakan materil administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan Pejabat Administrasi Pemerintahan serta badan hukum lain yang diberi wewenang untuk melaksanakan semua fungsi atau tugas pemerintahan, termasuk memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p>2. Instansi Pemerintah adalah semua lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan di lingkungan eksekutif baik di pusat maupun daerah termasuk komisi-komisi, dewan, badan yang mendapat dana dari APBN/APBD.</p>	
<p>3. Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan adalah unsur yang membuat dan melaksanakan Keputusan Administrasi Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p>4. Pejabat Administrasi Pemerintahan adalah pejabat yang menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan di lingkungan pejabat negara/pejabat pemerintahan meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Negara, Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Komisi/Dewan, Gubernur, Bupati, Walikota, Pejabat Struktural/Fungsional, Camat, Kepala</p>	

URAIAN	PENJELASAN
Desa dan Lurah.	
5. Badan adalah organisasi yang diberikan wewenang pemerintahan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik termasuk badan hukum lainnya yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat.	
6. Badan hukum lainnya adalah organisasi yang menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan penugasan, pelimpahan kewenangan atau penyerahan kewenangan dari pemerintah, antara lain otorita, lembaga pendidikan, pengelola kawasan, notaris, BUMN dan BUMD.	
7. Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah semua keputusan tertulis atau tidak tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan yang bersifat konkret, individual, dan final, dalam bidang hukum administrasi negara serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, termasuk keputusan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Milik Negara dan Badan Layanan Umum serta badan lain, sepanjang menyangkut pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan dan atau pelayanan publik.	
8. Diskresi adalah keputusan pejabat administrasi pemerintahan yang bersifat khusus, bertanggung jawab dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan maksud untuk secara lebih cepat, efisien dan efektif mencapai tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan Penyelenggara Negara, demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.	

URAIAN	PENJELASAN
9. Prosedur Administrasi Pemerintahan adalah semua tahapan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan yang meliputi pengujian syarat-syarat, penyiapan dan pembuatan keputusan dalam bentuk Keputusan Administrasi Pemerintahan.	
10. Upaya Administratif adalah upaya keberatan yang dilakukan perseorangan, kelompok masyarakat atau organisasi terhadap isi atau pelaksanaan suatu keputusan administrasi pemerintahan kepada atasan dari pejabat administrasi pemerintahan atau badan yang mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan.	
11. Prosedur upaya administratif adalah tata cara yang harus ditempuh oleh seseorang, kelompok masyarakat atau organisasi untuk menyatakan keberatannya terhadap suatu keputusan administrasi pemerintahan kepada instansi atasan, atau melalui Komisi Ombudsman Nasional.	
12. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.	
Bagian Kedua Asas dan Tujuan	
Pasal 2	Pasal 2
(1) Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan dalam menjalankan hak, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya wajib melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.	(1) Cukup Jelas
(2) Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	(2)

URAIAN	PENJELASAN
a. asas kepastian hukum,	a. <i>Asas Kepastian Hukum</i> adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
b. asas keseimbangan,	b. <i>Asas keseimbangan</i> adalah asas yang mewajibkan pejabat administrasi pemerintahan atau badan untuk menjaga, menjamin, paling tidak mengupayakan keseimbangan, yaitu: (1) keseimbangan kepentingan antara individu dengan individu; (2) keseimbangan kepentingan antara individu dengan masyarakat; (3) keseimbangan kepentingan antara pemerintah dengan warga negara; (4) keseimbangan kepentingan antara generasi yang sekarang dan generasi mendatang; (5) keseimbangan kepentingan antara manusia dan ekosistemnya
c. asas kesamaan,	c. <i>Asas kesamaan</i> adalah asas yang mengutamakan perlakuan yang sama dari kebijaksanaan pemerintah
d. asas kecermatan,	d. <i>Asas kecermatan</i> adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat
e. asas motivasi,	e. <i>Asas motivasi</i> adalah asas pemberian suatu keputusan yang harus dapat didukung oleh alasan-alasan dengan dasar fakta yang dijadikan dasar suatu

URAIAN	PENJELASAN
	<i>keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan</i>
f. asas tidak melampaui dan atau mencampuradukan kewenangan,	<i>f. Asas tidak melampaui atau mencampuradukkan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan tidak menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya.</i>
g. asas bertindak yang wajar,	<i>g. Asas bertindak yang wajar adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan untuk tidak bertindak dan membuat keputusan yang diskriminatif</i>
h. asas keadilan,	<i>h. Asas keadilan adalah setiap penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara</i>
i. asas kewajaran dan kepatutan,	<i>i. Asas kewajaran dan kepatutan adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan untuk tidak bertindak sewenang-wenang</i>
j. asas menanggapi pengharapan yang wajar,	<i>j. Asas menanggapi pengharapan yang wajar adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan menepati janjinya yang menimbulkan pengharapan yang wajar kepada para pemohon atas layanan dan tindakan yang dibutuhkan dari pemerintah.</i>
k. asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal,	<i>k. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan untuk</i>

URAIAN	PENJELASAN
	<i>mengambil tindakan segera atau mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat keputusan yang batal.</i>
l. asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi,	<i>l. Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi adalah asas yang mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan menghormati pandangan hidup pribadi seseorang atau kelompok dan melakukan tindakan serta memberikan layanan tanpa melakukan diskriminasi kepada setiap warga masyarakat.</i>
m. asas tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan,	<i>m. Asas Tertib Penyelenggaraan administrasi pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.</i>
n. asas keterbukaan,	<i>n. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.</i>
o. asas proporsionalitas,	<i>o. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga atau penduduk yang berkepentingan dalam keputusan atau perilaku pejabat administrasi pemerintahan di satu pihak, dan antara</i>

URAIAN	PENJELASAN
	<i>kepentingan warga dan penyelenggaraan pemerintahan di lain pihak.</i>
p. asas profesionalitas,	<i>p. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan yang mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan yang bersangkutan.</i>
q. asas akuntabilitas,	<i>q. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i>
r. asas kepentingan umum,	<i>r. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.</i>
s. asas efisiensi,	<i>s. Asas Efisiensi adalah asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik</i>
t. asas efektifitas.	<i>t. Asas Efektivitas adalah asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdayaguna.</i>
(3) Asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat keseluruhan pasal Undang-undang ini	(3) Cukup Jelas

URAIAN	PENJELASAN
(4) Asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat dan yurisprudensi	(4) <i>Perubahan terhadap asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan jurisprudensi dan selanjutnya ditetapkan dalam perubahan Undang-Undang</i>
Pasal 3	Pasal 3
<p>Tujuan Undang-undang ini adalah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan; 2. Menciptakan kepastian hukum; 3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; 4. Menjamin akuntabilitas Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan; 5. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah; 6. Menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik; 7. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. 	<i>Cukup Jelas</i>
BAB II RUANG LINGKUP	
Pasal 4	Pasal 4
(1) Undang-Undang ini berlaku bagi semua tindakan hukum Administrasi Pemerintahan	(1) <i>Yang dimaksud dengan Tindakan hukum administrasi Pemerintahan adalah tindakan administrasi pemerintahan yang mempunyai akibat hukum.</i>
(2) Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua instansi pemerintah dan badan hukum lainnya yang diberikan wewenang pemerintahan.	(2) <i>Cukup Jelas</i>
BAB III PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI	

URAIAN	PENJELASAN
PEMERINTAHAN	
Bagian Pertama Kewenangan Administrasi Pemerintahan	
Pasal 5	Pasal 5
<p>(1) Instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat dan melaksanakan Keputusan Administrasi Pemerintahan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Instansi pemerintah dalam wilayah hukum dimana urusan Administrasi pemerintahan itu terjadi, atau, b. Instansi pemerintah dalam wilayah hukum dimana seorang individu atau sebuah organisasi berbadan hukum melakukan aktivitasnya, atau, c. Instansi pemerintah dalam wilayah hukum dimana seorang individu atau organisasi berbadan hukum bertempat tinggal atau memiliki tempat tinggal. 	<p>(1) Apabila terdapat sengketa kewenangan maka instansi pemerintah yang berwenang adalah instansi pemerintah yang pertama kali menangani urusan Administrasi Pemerintahan tersebut.</p>
<p>(2) Kewenangan yang melibatkan lintas instansi pemerintah dilaksanakan melalui kerjasama antar instansi pemerintah yang terlibat.</p>	<p>(2) Kewenangan lintas instansi pemerintah dimaksud adalah apabila terdapat keterlibatan beberapa instansi pemerintah terhadap satu atau lebih urusan administrasi pemerintahan.</p>
<p>(3) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai kewenangan untuk membuat dan melaksanakan keputusan ditetapkan dalam kerjasama tersebut, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(3) Cukup Jelas</p>
<p>(4) Apabila kewenangan yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah telah berakhir, maka dalam keadaan darurat instansi tersebut hanya dapat membuat</p>	<p>(4) Untuk mengisi kekosongan yang disebabkan oleh berakhirnya masa kewenangan suatu instansi pemerintah dan terjadi keadaan</p>

URAIAN	PENJELASAN
keputusan atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang bersifat sementara.	<i>darurat, maka instansi pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan administrasi pemerintahan yang bersifat sementara sampai terbentuknya kewenangan yang baru. Keadaan darurat dimaksud antara lain bencana alam, kerusuhan massa, force majeure, wabah penyakit, darurat militer dan hal lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan keadaan darurat lainnya.</i>
(5) Keputusan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait, serta instansi lain, yang menurut ketentuan perundang-undangan mengambil alih kewenangan tersebut.	(5) <i>Cukup Jelas</i>
Bagian Kedua Hubungan Antar Instansi Pemerintah	
Pasal 6	Pasal 6
(1) Atas permintaan satu atau beberapa instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib memberikan bantuan kedinasan kepada instansi yang meminta bantuan tersebut untuk melaksanakan urusan administrasi pemerintahan tertentu.	(1) <i>Yang dimaksud dengan bantuan kedinasan adalah bantuan yang diberikan dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan Keputusan Administrasi Pemerintahan</i>
(2) Syarat-syarat bantuan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Adanya alasan hukum bahwa keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah yang meminta bantuan,	(2) <i>Cukup Jelas</i>

URAIAN	PENJELASAN
<p>b. Kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah, yang mengakibatkan suatu urusan administrasi pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah tersebut,</p> <p>c. Dalam hal melaksanakan suatu urusan administrasi pemerintahan, suatu instansi pemerintah tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri,</p> <p>d. Apabila untuk membuat keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, suatu instansi pemerintah membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah lainnya,</p> <p>e. Jika satu urusan administrasi pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh suatu instansi pemerintah.</p>	
<p>(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal jika berdasarkan ketentuan perundang-undangan, urusan administrasi pemerintahan tersebut wajib dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah yang bersangkutan.</p>	<p>(3) <i>Cukup Jelas</i></p>
<p>(4) Instansi pemerintah yang meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya oleh instansi yang memberikan bantuan, kecuali jika bantuan tersebut membutuhkan biaya yang besar.</p>	<p>(4) <i>Cukup Jelas</i></p>
<p>(5) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pemerintah yang memberikan bantuan kedinasan berdasarkan</p>	<p>(5) <i>Instansi yang memberikan bantuan kedinasan sebelum mengenakan biaya bantuan kedinasan terlebih dahulu</i></p>

URAIAN	PENJELASAN
ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan kesepakatan para pihak.	<i>disepakati bersama dengan instansi yang mendapat bantuan kedinasan</i>
Pasal 7	Pasal 7
<p>(1) Instansi Pemerintah dapat menolak memberikan bantuan kedinasan, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dapat mengganggu pelaksanaan tugas instansi tersebut, b. Menyangkut dokumen administrasi pemerintahan yang bersifat rahasia sesuai peraturan perundang-undangan, atau, c. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Instansi tersebut tidak diperbolehkan memberikan bantuan. 	<p>(1) <i>Yang dimaksud dengan instansi pemerintah dapat menolak bantuan kedinasan adalah apabila dalam pelaksanaan mengganggu tugas instansi antara lain bantuan kedinasan yang diminta melebihi anggaran yang dimiliki, keterbatasan sumber daya manusia, mengganggu pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.</i></p>
<p>(2) Instansi Pemerintah yang menolak untuk memberikan bantuan kedinasan kepada Instansi Pemerintah lainnya harus memberikan alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>(2) <i>Cukup Jelas</i></p>
<p>(3) Jika suatu bantuan kedinasan mutlak dibutuhkan, keputusan atas kewajiban memberikan bantuan kedinasan ditetapkan oleh pejabat instansi atasan.</p>	<p>(3) <i>Cukup Jelas</i></p>
Pasal 8	Pasal 8
<p>Tanggung jawab terhadap tindakan administrasi pemerintahan dalam bantuan kedinasan selain dibebankan kepada Instansi Pemerintah yang membutuhkan bantuan kedinasan, juga turut dipikul oleh Instansi Pemerintah yang memberikan bantuan sesuai dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.</p>	<p><i>Pemberian bantuan kedinasan kepada instansi pemerintah yang membutuhkan antara lain aspek sarana dan prasarana, tenaga profesional dan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan bantuan kedinasan.</i></p>
Bagian Ketiga Komunikasi Elektronik	

URAIAN	PENJELASAN
Pasal 9	Pasal 9
<p>(1) Pengiriman Keputusan Administrasi Pemerintahan melalui media elektronik diperbolehkan jika anggota masyarakat atau badan hukum memiliki akses untuk menerima dan membuka secara elektronik keputusan tersebut.</p>	<p>(1) <i>Media elektronik dimaksud dapat menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi antara lain email, fax, telex.</i></p>
<p>(2) Bentuk cetak tertulis sebuah Keputusan Administrasi Pemerintahan dapat diganti dengan bentuk elektronik, jika tidak ada ketentuan perundang-undangan yang melarangnya atau mengatur lain.</p>	<p>(2) <i>Bentuk elektronik dari suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan antara lain berupa dokumen pdf, cd rom, disertai dengan kode khusus otorisasi pengiriman dari Pejabat yang menetapkan Keputusan Administrasi Pemerintahan.</i></p>
<p>(3) Keputusan Administrasi Pemerintahan yang berbentuk elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.</p>	<p>(3) <i>Cukup Jelas</i></p>
<p>(4) Keputusan Administrasi Pemerintahan dalam bentuk elektronik diikuti dengan pengiriman keputusan asli baik dari instansi pemerintah maupun dari anggota masyarakat atau badan hukum yang terlibat selambat-lambatnya 30 hari sejak pengiriman.</p>	<p>(4) <i>Untuk proses pengamanan pengiriman Keputusan Administrasi Pemerintahan dokumen asli baru dikirimkan apabila diperlukan dan dibutuhkan penegasan mengenai penanggung jawab dari pejabat administrasi pemerintahan yang menyimpan dokumen asli.</i></p>
<p>(5) Jika terdapat permasalahan teknis dalam pengiriman dan penerimaan dokumen secara elektronik baik dari pihak pemerintah maupun pihak masyarakat atau badan hukum, maka kedua belah pihak berkewajiban untuk saling memberitahukan secepatnya.</p>	<p>(5) <i>Cukup Jelas</i></p>
BAB IV PROSEDUR ADMINISTRASI	

URAIAN	PENJELASAN
PEMERINTAHAN	
Bagian Pertama Pihak-pihak Yang Terlibat	
Pasal 10	Pasal 10
(1) Pihak-pihak yang merupakan pihak dalam prosedur administrasi pemerintahan adalah setiap orang, badan hukum, organisasi dan Instansi Pemerintah.	<i>(1) Pihak-pihak yang dimaksud adalah setiap pribadi hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari administrasi pemerintahan. Organisasi yang dimaksud antara lain asosiasi, perhimpunan, persatuan dan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</i>
(2) Pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam prosedur administrasi pemerintahan adalah: a. Individu yang cakap bertindak menurut hukum perdata, b. Badan hukum yang diwakili oleh pengurus, c. Organisasi yang diwakili oleh pengurus, d. Instansi Pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan atau pejabat yang ditunjuknya.	<i>(2) Cukup Jelas.</i>
(3) Pihak-pihak dalam prosedur administrasi pemerintahan terdiri atas: a. Pemohon, b. Termohon, c. Pihak yang menjadi objek Keputusan Administrasi Pemerintahan.	<i>(3) Cukup Jelas</i>
Pasal 11	Pasal 11
(1) Baik atas inisiatif sendiri maupun atas	<i>(1) Pemanggilan dan pelibatan</i>

URAIAN	PENJELASAN
<p>permohonan seorang individu, badan hukum, organisasi, suatu instansi pemerintah dapat memanggil dan melibatkan seorang individu, badan hukum, organisasi lainnya dalam prosedur administrasi pemerintahan.</p>	<p><i>seorang individu, badan hukum, organisasi, dalam prosedur administrasi pemerintahan dimaksudkan untuk memberikan klarifikasi, bukti, fakta-fakta yang dibutuhkan, serta menghindarkan kerugian pihak ketiga.</i></p>
<p>(2) Jika terdapat kepentingan pihak ketiga, maka instansi pemerintah harus memberitahukan kepentingan tersebut kepada pihak yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum suatu prosedur administrasi pemerintahan dimulai.</p>	<p><i>(2) Cukup Jelas.</i></p>
Pasal 12	Pasal 12
<p>(1) Unsur-unsur kepentingan pribadi tidak boleh menjadi dasar dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pejabat administrasi pemerintahan.</p>	<p><i>Yang dimaksud dengan kepentingan pribadi adalah semua kepentingan yang tidak hanya mendahulukan kepentingan pribadi sendiri, tetapi juga mendahulukan kepentingan keluarga, golongan, suku, agama tertentu, politik, ekonomi, gender, dalam mengambil keputusan administrasi pemerintahan.</i></p>
<p>(2) Setiap Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan yang bertindak atas nama instansi pemerintah wajib menjamin dan bertanggung jawab bahwa setiap Keputusan Administrasi Pemerintahan yang dibuatnya tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadinya.</p>	
Pasal 13	Pasal 13
<p>(1) Dalam pembuatan keputusan administrasi pemerintahan, pejabat tidak berwenang terlibat dalam penetapan keputusan, apabila pejabat tersebut merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pihak yang terlibat, b. Kerabat dan keluarga pihak yang terlibat, c. Wakil pihak yang terlibat, 	<p><i>(1) Pihak-pihak lain di luar para pihak yang disebutkan dalam ayat (1) a sampai e juga termasuk para pihak yang memiliki hubungan khusus dengan pembuat keputusan seperti teman, tunangan, pengampu dan pemelihara kecuali dalam kaitan dengan pelayanan sipil antara lain</i></p>

URAIAN	PENJELASAN
<p>d. Pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat,</p> <p>e. Pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat, dan/atau</p> <p>f. Pihak-pihak lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p><i>dalam pembuatan KTP, SIM, akta kelahiran</i></p>
<p>(2) Kerabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah meliputi para pihak yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga.</p>	<p>(2) <i>Termasuk dalam kerabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: suami/istri Ibu, bapak, anak, kakek, nenek, cucu, saudara kandung, anak dari saudara kandung, mertua, kakak atau adik dari suami/istri (ipar), suami/istri dari saudara kandung, saudara Kandung orang tua, saudara tiri, anak tiri, anak angkat, anak asuh, mantan isteri, mantan suami, dan anak luar kawin.</i></p>
Pasal 14	Pasal 14
<p>(1) Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan keputusan administrasi pemerintahan dapat memberikan keterangan mengenai dugaan dan kecurigaan tentang keberpihakan pejabat dalam proses pengambilan keputusan administrasi pemerintahan kepada atasan pejabat yang bersangkutan.</p>	<p>(1) <i>Keberpihakan pejabat dalam proses pengambilan keputusan adalah upaya yang dilakukan oleh seorang pejabat untuk mempengaruhi pembuatan keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya antara lain dalam kegiatan bisnis maupun kegiatan sosial.</i></p>
<p>(2) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan secara tertulis keterangan dari pihak yang terlibat kepada pimpinan instansi yang bersangkutan.</p>	<p>(2) <i>Cukup Jelas</i></p>
<p>(3) Jika dugaan dan kecurigaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut pimpinan instansi pemerintah, maka atasan dari pimpinan instansi pemerintah tersebut mengambil keputusan dan tindakan yang</p>	<p>(3) <i>Cukup Jelas</i></p>

URAIAN	PENJELASAN
diperlukan.	
Bagian Kedua Pemberian Kuasa	
Pasal 15	Pasal 15
(1) Setiap orang, badan hukum dan organisasi dapat memberikan kuasa tertulis yang bermaterai kepada seseorang untuk mewakili dan bertindak atas namanya dalam semua keputusan dan tindakan dalam prosedur administrasi pemerintahan.	(1) <i>Cukup Jelas</i>
(2) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menunjukkan surat pemberian kuasa secara tertulis yang sah.	(2) <i>Cukup Jelas</i>
(3) Pembatalan pemberian surat kuasa kepada seseorang hanya dapat dilakukan secara tertulis dan berlaku pada saat surat tersebut diterima oleh instansi pemerintah yang bersangkutan.	(3) <i>Cukup Jelas</i>
(4) Jika dianggap tidak mampu dan tidak memiliki kualifikasi yang sesuai maka penerima kuasa dapat dinyatakan tidak berhak untuk melakukan kuasa.	(4) <i>Kualifikasi untuk bertindak sebagai penerima kuasa sekurang-kurangnya sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 21 tahun. Pejabat Administrasi Pemerintahan dapat menyatakan gugurnya pemberian kuasa yang tidak memenuhi kualifikasi.</i>
(5) Jika individu, badan hukum dan organisasi tidak memiliki wakil yang dapat bertindak atas namanya, maka instansi pemerintah dapat menunjuk wakil dan atau perwakilan pihak yang terlibat untuk mewakili individu atau organisasi tersebut dalam prosedur administrasi pemerintahan.	(5) <i>Cukup Jelas</i>

URAIAN	PENJELASAN
<p align="center">Bagian Ketiga Prinsip-prinsip Pengujian Administrasi Pemerintahan</p>	
<p align="center">Pasal 16</p>	<p align="center">Pasal 16</p>
<p>Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan berwenang:</p> <p>a. memeriksa permohonan atas dasar kewenangan yang dimilikinya.</p> <p>b. menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang terlibat dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam mengambil tindakan administrasi pemerintahan. 2. menyiapkan bukti-bukti dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronik dari pihak yang terlibat, melihatlangsung fakta-fakta, saksi ahli, dan bukti-bukti lain yang mendukung sebelum membuat suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan. 	<p><i>Permohonan atas dasar kewenangan yang dimiliki dapat berasal dari individu kepada Pejabat administrasi pemerintahan atau Badan serta dari Pejabat administrasi Pemerintahan atau Badan lainnya.</i></p>
<p align="center">Bagian Keempat Legalisasi Dokumen</p>	
<p align="center">Pasal 17</p>	<p align="center">Pasal 17</p>
<p>(1) Setiap instansi pemerintah berwenang untuk melegalisasi dan mengesahkan copy dari dokumen administrasi pemerintahan yang dibuatnya.</p>	<p><i>(1) Dokumen Administrasi dimaksud adalah setiap informasi yang terdokumentasi dalam bentuk tertulis atau bentuk elektronik yang dikuasai oleh pejabat administrasi pemerintahan atau badan dan berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan</i></p>

URAIAN	PENJELASAN
	<p><i>dan atau pelayanan publik. Kewenangan Notaris untuk mengesahkan dokumen dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.</i></p>
<p>(2) Legalisasi dan pengesahan copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah lain yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali dinyatakan lain.</p>	<p><i>(2) Legalisasi dan pengesahan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah lain yang memiliki kewenangan, sebelumnya dikonfirmasikan keasliannya kepada pejabat yang menetapkan Keputusan Administrasi Pemerintahan</i></p>
<p>(3) Legalisasi atau pengesahan Keputusan Administrasi Pemerintahan tidak dapat dilakukan jika terdapat keraguan terhadap keaslian isinya, baik karena robek, penghapusan kata, angka dan tanda, perubahan, kata-kata yang tidak jelas terbaca, penambahan atau hilangnya lembar halaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen tersebut.</p>	<p><i>(3) Cukup jelas</i></p>
<p>(4) Tanda Legalisasi atau pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penamaan yang jelas terhadap dokumen yang disahkan, b. Pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan copynya, c. Pernyataan bahwa legalisasi hanya diperuntukkan untuk tujuan yang tertentu jika dilakukan bukan oleh kantor yang mengeluarkan, c. Tanggal dan tempat serta pejabat yang mengesahkan. 	<p><i>(4) Cukup jelas</i></p>
Pasal 18	Pasal 18
<p>(1) Bahasa resmi yang dipergunakan</p>	<p><i>(1) Cukup jelas</i></p>

URAIAN	PENJELASAN
dalam dokumen dan keputusan administrasi pemerintahan adalah bahasa Indonesia	
(2) Instansi pemerintah, badan hukum, organisasi dan individu dapat menerjemahkan dokumen administrasi pemerintahan yang berbahasa asing atau berbahasa daerah kedalam bahasa Indonesia.	<i>(2) Cukup jelas</i>
(3) Penerjemahan wajib dilakukan oleh penerjemah resmi dan dilaksanakan dibawah sumpah.	<i>(3) Cukup jelas</i>
Bagian Kelima Dengar Pendapat Pihak yang Terlibat	
Pasal 19	Pasal 19
(1).Sebelum dibuatnya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan yang akibatnya memberatkan, membebani atau mengurangi hak orang-perorangan, pejabat administrasi pemerintahan atau badan yang bersangkutan wajib memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terlibat untuk didengar pendapatnya mengenai fakta dan dokumen yang terkait.	<i>(1) Yang dimaksud dengan orang-perorangan yaitu orang atau badan yang menerima akibat langsung dari Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)</i>
(2).Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan yang bersifat mendesak dan untuk melindungi kepentingan umum, b. Keputusan yang tidak mengubah beban yang harus dipikul oleh individu atau anggota masyarakat yang bersangkutan, c. Keputusan yang menyangkut penegakan hukum.	<i>(2) Keputusan yang menyangkut penegakan hukum adalah keputusan sebagai pelaksanaan keputusan sebelumnya. Contoh: keputusan administrasi tentang relokasi bangunan di jalur hijau, keputusan tentang pembongkaran rumah yang tidak memiliki izin.</i>
Bagian Keenam	

URAIAN	PENJELASAN
Hak melihat dokumen administrasi	
Pasal 20	Pasal 20
(1) Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan wajib memberikan akses dan kesempatan kepada pihak-pihak terlibat untuk melihat dokumen administrasi pemerintahan yang dapat mendukung kepentingannya dalam pembuatan Keputusan Administrasi Pemerintahan	(1) <i>Cukup jelas</i>
(2) Hak melihat dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, jika hal tersebut dapat membahayakan kepentingan negara dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga.	(2) <i>Yang dimaksud dengan membahayakan kepentingan negara adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan antara lain dalam UU nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan.</i>
(3) Pihak-pihak terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi yang diperolehnya.	(3) <i>Cukup jelas</i>
BAB V KEPUTUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
Bagian Pertama Syarat-syarat Sahnya Keputusan	

URAIAN	PENJELASAN
Pasal 21	Pasal 21
<p>(1) Keputusan Administrasi Pemerintahan wajib memenuhi syarat formal yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dibuat oleh Pejabat yang berwenang, b. Memuat isi yang jelas, pasti dan dapat dimengerti, c. Mengikuti tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, d. Ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. <p>(2) Keputusan Administrasi Pemerintahan wajib memenuhi syarat materil meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. didasarkan pada pertimbangan atau penilaian dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. keseimbangan antara kepentingan orang-perorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); 2. keseimbangan antara orang-perorang dengan pihak lain yang terkena akibat dan terkait dari Keputusan Administrasi Pemerintahan b. didasarkan atas kepastian hukum, keadilan, kepatutan dan kewajaran serta aturan permainan yang lazim berlaku dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat yang bersangkutan, c. memelihara kesamaan bertindak dan/atau memutus, apabila fakta-fakta, keadaan dan situasi yang berkaitan dengan keputusan administrasi pemerintahan yang sebelumnya adalah sama dengan fakta, keadaan yang telah pernah diputus oleh pejabat yang bersangkutan, d. memperhatikan akibat dari ucapan 	<p>(1) <i>Cukup Jelas</i></p> <p>(2) <i>Yang dimaksud dalam huruf c adalah bahwa terhadap fakta yang sama tidak boleh dibuat keputusan yang berbeda</i></p>

URAIAN	PENJELASAN
<p>atau perilaku pejabat yang bersangkutan, yang diterima pemohon dari keputusan yang telah dibuat oleh Pejabat Administrasi Pemerintah,</p> <p>e. memperhatikan akibat pembatalan suatu keputusan, terutama yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pihak pemohon dan yang harus ditanggung oleh Negara/Pemerintah,</p> <p>f. menjelaskan pertimbangan-pertimbangan apa yang menghasilkan keputusan yang diambil oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan,</p> <p>g. melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,</p> <p>h. tidak boleh bertentangan dan atau melampaui kewenangan pejabat yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan,</p> <p>i. tidak boleh bertentangan dengan kewajiban hukum pejabat yang memutuskan,</p> <p>j. tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan atau kewajiban yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan,</p> <p>k. tidak boleh menggunakan wewenang yang dimiliki untuk tujuan yang lain dari pada tujuan untuk mana kewenangan itu diberikan kepada pejabat administrasi pemerintahan yang memberi keputusan atau arahan.</p>	
<p>(3) Keputusan Administrasi Pemerintahan dapat berupa keputusan tertulis, elektronik, lisan atau tindakan lainnya.</p>	<p>(3) <i>Cukup jelas</i></p>

URAIAN	PENJELASAN
(4) Suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan yang bersifat lisan harus diformalisasi dalam bentuk tertulis atau elektronik, jika didalamnya terdapat kepentingan pihak yang bersangkutan dan/atau diminta oleh yang bersangkutan.	(4) <i>Keputusan administrasi Pemerintahan yang bersifat lisan harus ditindaklanjuti dengan keputusan dalam bentuk tertulis atau elektronik jika didalamnya terdapat kepentingan pihak yang bersangkutan dan/atau diminta oleh yang bersangkutan</i>
(5) Setiap Keputusan Administrasi Pemerintahan baik yang tertulis maupun elektronik, harus memuat nama kantor dan nama pegawai atau pejabat yang membuatnya.	(5) <i>Cukup jelas</i>
(6) Terhadap Keputusan Administrasi Pemerintahan yang bersifat elektronik diberlakukan semua ketentuan seperti halnya dalam Keputusan Administrasi Pemerintahan yang tertulis.	(6) <i>Cukup jelas</i>
Pasal 22	Pasal 22
(1) Sebuah Keputusan Administrasi Pemerintahan yang memuat hak atau tuntutan individu atau anggota masyarakat dapat memuat ketentuan bersyarat, jika hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau dapat menjamin terpenuhinya syarat-syarat Keputusan Administrasi Pemerintahan.	(1) <i>Cukup jelas</i>
(2) Ketentuan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Ketentuan mulai dan berakhirnya keputusan dengan batas waktu, b. Ketentuan mulai dan berakhirnya keputusan atas kejadian dimasa yang akan datang, c. Ketentuan mulai dan berakhirnya keputusan dengan penarikan, d. Ketentuan mulai dan berakhirnya keputusan dengan tugas, e. Ketentuan mulai dan berakhirnya	(2) <i>Yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan batas waktu adalah keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan batas waktu; yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan atas kejadian di masa yang akan datang adalah keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan kejadian tertentu; yang dimaksud dengan</i>

URAIAN	PENJELASAN
<p>keputusan yang bersifat susulan akibat adanya perubahan fakta dan kondisi hukum.</p>	<p><i>mulai dan berakhirnya keputusan dengan penarikan adalah keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan keputusan terhadap penarikan keputusan; yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan dengan tugas adalah keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan melalui tugas yang harus dilakukan; yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan yang bersifat susulan adalah adanya data, fakta dan informasi yang berubah terhadap keputusan administrasi pemerintahan.</i></p>
<p align="center">Bagian Kedua Keberlakuan Keputusan</p>	
<p align="center">Pasal 23</p>	<p align="center">Pasal 23</p>
<p>(1) Keputusan Administrasi Pemerintahan berlaku sejak ditetapkan, kecuali ditetapkan lain.</p>	<p><i>(1) Pada dasarnya keputusan administrasi pemerintahan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya hendaknya dinyatakan secara tegas dalam diktum keputusan administrasi pemerintahan. Penggunaan frasa mulai berlaku efektif sedapat mungkin dihindari, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya keputusan administrasi pemerintahan.</i></p>
<p>(2) Jika batas waktu keberlakuan suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan jatuh pada hari Minggu dan hari libur nasional, maka batas waktu tersebut</p>	<p><i>(2) Cukup jelas</i></p>

URAIAN	PENJELASAN
jatuh pada hari berikutnya.	
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika kepada pihak yang terlibat telah ditetapkan batas waktu tertentu dan tidak bisa diundurkan.	(3) <i>Cukup jelas</i>
(4) Batas waktu yang telah ditetapkan oleh Pejabat administrasi pemerintahan atau Badan dapat diperpanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	(4) <i>Cukup jelas</i>
Pasal 24	Pasal 24
(1) Setiap Keputusan Administrasi Pemerintahan harus diberi alasan yang bersifat faktual dan hukum yang menjadi dasar pembuatan keputusan tersebut.	(1) <i>Cukup jelas</i>
(2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibutuhkan jika keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan rinci	(2) <i>Cukup jelas</i>
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan yang bersifat diskresi	(3) <i>Cukup jelas</i>
Bagian Ketiga Batas-batas Diskresi	
Pasal 25	Pasal 25
(1) Jika seorang Pejabat Administrasi Pemerintahan harus menggunakan diskresi dalam pembuatan suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan, pejabat yang bersangkutan wajib memperhatikan tujuan pemberian diskresi, batas-batas hukum yang berlaku serta kepentingan umum.	(1) <i>Ketentuan ini tidak bermaksud memberikan kewenangan diskresi kepada pejabat secara bebas. Undang-undang ini mengatur batas-batas dan tujuan penggunaan diskresi, yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan ayat (2). Diskresi yang bebas (Freies Ermessen) dan sewenang-</i>

URAIAN	PENJELASAN
	<i>wenang (Willkuerliches Ermessen) tidak boleh ada di dalam Negara hukum. Tindakan Administrasi harus berdasarkan kepada hukum.</i>
(2) Batas-batas hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Tidak bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia, b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, c. Wajib menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, d. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.	(2) <i>Cukup Jelas</i>
(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menggunakan diskresi wajib mempertanggungjawabkan keputusannya kepada pejabat atasannya	(3) <i>Cukup Jelas</i>
(4) Terhadap penggunaan diskresi wajib dilakukan pengujian baik dalam bentuk upaya administratif atau gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara	(4) <i>Cukup Jelas</i>
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang diskresi diatur dalam Peraturan Pemerintah	(5) <i>Cukup Jelas</i>
Bagian Keempat Penyampaian Keputusan	
Pasal 26	Pasal 26
(1) Keputusan Administrasi Pemerintahan wajib disampaikan oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan kepada pihak-pihak yang	(1) <i>Cukup jelas</i>

URAIAN	PENJELASAN
berkepentingan dalam keputusan tersebut dan pihak ketiga yang terlibat.	
(2) Jika pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa tertulis bermaterai kepada kuasa hukumnya, Keputusan Administrasi Pemerintahan dimaksud disampaikan kepada kuasa hukum tersebut.	(2) <i>Cukup jelas</i>
(3) Penyampaian Keputusan Administrasi Pemerintahan dalam bentuk tertulis yang dikirim melalui pos atau kurir berlaku selambatnya-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan yang disertai dengan tanda bukti penerimaan.	(3) <i>Cukup jelas</i>
(4) Penyampaian Keputusan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan melalui media elektronik dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditetapkan.	(4) <i>Cukup jelas</i>
(5) Jika terjadi permasalahan dalam pengiriman Keputusan Administrasi Pemerintahan, Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan yang bersangkutan harus memberikan bukti dan tanggal pengiriman dan penerimaan.	(5) <i>Cukup jelas</i>
Bagian Kelima Pencabutan, Penarikan, Pembatalan dan Revisi Keputusan Administrasi Pemerintahan	
Pasal 27	Pasal 27
Keputusan Administrasi Pemerintahan tetap berlaku, sepanjang keputusan tersebut tidak dicabut, tidak ditarik kembali, tidak dibatalkan, dan belum habis masa berlakunya.	<p><i>Yang dimaksud dengan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>dicabut adalah pencabutan keputusan yang dilakukan dengan putusan pengadilan</i> 2. <i>direvisi adalah perubahan sebagian atau seluruh isi suatu keputusan oleh pembuat</i>

URAIAN	PENJELASAN
	<p><i>keputusan</i></p> <p>3. <i>dibatalkan adalah pembatalan keputusan melalui pengujian oleh pemerintah atau badan peradilan</i></p> <p>4. <i>batal demi hukum adalah pembatalan secara otomatis suatu keputusan karena bentuk atau materinya bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan</i></p>
Pasal 28	Pasal 28
<p>(1) Keputusan Administrasi Pemerintahan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tujuan pembuatannya, wajib dicabut, direvisi, ditarik kembali dan dibatalkan sebagian atau seluruhnya dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang baru.</p>	<p>(1) <i>Cukup Jelas</i></p>
<p>(2) Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menguntungkan pihak penerima dapat ditarik kembali dengan menyebutkan alasan yang jelas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(2) <i>Cukup Jelas</i></p>
<p>(3) Keputusan tentang pencabutan, penarikan kembali, revisi dan pembatalan Keputusan Administrasi Pemerintahan dibuat oleh Pejabat atau Badan Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan dan atau oleh atasannya.</p>	<p>(3) <i>Keputusan Administrtasi Pemerintahan yang tidak dicabut, direvisi, ditarik kembali dan atau dibatalkan setelah masa 1 tahun dinyatakan tetap berlaku</i></p>
Pasal 29	Pasal 29
<p>(1) Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan yang membuat Keputusan Administrasi Pemerintahan dapat memperbaiki setiap waktu apabila</p>	<p>(1) <i>Cukup Jelas</i></p>

URAIAN	PENJELASAN
<p>terdapat kelalaian dalam penulisan, kesalahan dalam perhitungan dan kesalahan lainnya dalam keputusan tersebut dengan mengeluarkan keputusan yang baru, dan memberitahukan hal tersebut kepada semua pihak yang terlibat secara tertulis.</p>	
<p>(2) Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan wajib menerbitkan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang baru untuk mengganti Keputusan Administrasi Pemerintahan yang mengandung kesalahan.</p>	<p>(2) <i>Cukup Jelas</i></p>
<p>Pasal 30</p>	<p>Pasal 30</p>
<p>(1) Keputusan Administrasi Pemerintahan dinyatakan batal demi hukum jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat kesalahan prinsipil mengenai materi, b. dibuat oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan yang tidak berwenang untuk hal itu, c. karena alasan-alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun, d. melampaui batas waktu yang dimiliki oleh pejabat yang berwenang, e. dikeluarkan melalui tindakan-tindakan yang melawan hukum, penyuapan, penipuan, persongkolan dan melalui tindak pidana korupsi. 	<p>(1) <i>Cukup Jelas</i></p>
<p>(2) Pernyataan batal demi hukum suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan wajib ditetapkan oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan dan diberitahukan kepada pihak yang terkait.</p>	<p>(2) <i>Cukup Jelas</i></p>
<p>(3) Keputusan Administrasi Pemerintahan</p>	<p>(3) <i>Cukup Jelas</i></p>

URAIAN	PENJELASAN
<p>dapat dibatalkan, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan tersebut melanggar prinsip atribusi kewenangan dalam administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang ini, b. Para pihak yang tidak diperbolehkan terlibat dalam prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang ini dan terbukti terlibat dalam proses pembuatan keputusan, c. Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan yang seharusnya terlibat dalam pembuatan keputusan tersebut ternyata tidak dilibatkan. 	
Pasal 31	Pasal 31
<p>(1) Setiap Keputusan Administrasi Pemerintahan yang memberatkan penerima keputusan dapat ditarik kembali sebagian atau seluruhnya.</p>	<p><i>(1) Yang dimaksud dengan sebagian ialah materi tertentu dari diktum keputusan yang dapat memberatkan penerima keputusan, sedangkan materi lainnya tetap berlaku. Yang dimaksud dengan seluruhnya ialah seluruh materi keputusan dicabut. Ketentuan ini terkait dengan ketentuan pasal 27 dan penjelasannya. Setiap Keputusan Administrasi Pemerintahan yang memberatkan penerima keputusan dapat dilaporkan ke Komisi Ombudsman Nasional dengan maksud agar Komisi Ombudsman Nasional memberikan rekomendasi kepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut untuk memperbaiki keputusan itu sebagian atau seluruhnya, atau membatalkannya atau menyatakan keputusan tersebut</i></p>

URAIAN	PENJELASAN
	<i>batal demi hukum. Penanganan keberatan terhadap keputusan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Komisi Ombudsman Nasional tidak dipungut biaya apapun.</i>
(2) Setiap Keputusan Administrasi Pemerintahan yang menguntungkan pihak penerima dapat ditarik kembali dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.	(2) <i>Cukup jelas</i>
(3) Setiap Keputusan Administrasi Pemerintahan yang menetapkan pemberian uang atau dalam bentuk lainnya tidak dapat ditarik kembali dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan.	(3) <i>Keputusan Administrasi Pemerintahan yang mengandung kesalahan prosedur tidak dapat ditarik karena mengandung <u>asas perlindungan kepercayaan</u> kepada penerima dan memiliki kepentingan umum.</i>
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku jika: a. Keputusan Administrasi Pemerintahan tersebut dikeluarkan melalui cara-cara penyuapan, ancaman kepada pegawai atau pejabat, serta dibuat melalui tindakan korupsi, b. Informasi yang dibutuhkan untuk membuat Keputusan Administrasi Pemerintahan tersebut mengandung kesalahan atau tidak lengkap, c. Jika pihak penerima sejak awal mengetahui bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan tersebut bertentangan dengan hukum.	(4) <i>Cukup jelas</i>
(5) Jika Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan memperoleh informasi dan fakta yang dapat membenarkan penarikan kembali sebuah Keputusan Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan Administrasi Pemerintahan	(5) <i>Cukup jelas</i>

URAIAN	PENJELASAN
<p>wajib ditarik kembali selambat-lambatnya enam bulan sejak diperolehnya informasi dan fakta tersebut.</p>	
Pasal 32	Pasal 32
<p>Suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan yang sah dapat ditarik kembali dan dibatalkan sebagian atau seluruhnya hanya jika memenuhi salah satu unsur dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai dengan ketentuan persyaratan penarikan dan pembatalan dalam keputusan tersebut dan atau peraturan perundang-undangan, b. Syarat pembatasan dengan tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Administrasi Pemerintahan tidak dilaksanakan oleh penerima keputusan sampai batas waktu yang ditentukan, c. Fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan Administrasi Pemerintahan telah berubah dan jika tidak dibatalkan Keputusan tersebut dapat membahayakan kepentingan umum, d. Keputusan tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan. 	<p><i>Ketentuan pada huruf a. harus dicantumkan dalam Keputusan Administrasi Pemerintahan</i></p>
Pasal 33	Pasal 33
<p>(1) Atas permohonan pihak-pihak yang terlibat, Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan dapat meninjau kembali Keputusan Administrasi Pemerintahan yang sudah ditolak atau dibatalkan atau ditarik kembali dengan alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan hukum yang menjadi dasar pembuatan Keputusan 	<p>(1) <i>Cukup Jelas</i></p>

URAIAN	PENJELASAN
<p>Administrasi Pemerintahan tersebut berubah,</p> <p>b. Terdapat fakta-fakta baru yang menguntungkan pihak-pihak yang terlibat.</p>	
<p>(2) Permohonan peninjauan kembali Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan sejak pihak-pihak yang terlibat mengetahui perubahan ketentuan hukum dan fakta-fakta baru sesuai ayat 1 huruf a dan b.</p>	<p>(2) <i>Cukup Jelas</i></p>
Pasal 34	Pasal 34
<p>(1) Jika Keputusan Administrasi Pemerintahan dibatalkan, maka instansi pemerintah dapat menarik kembali semua dokumen atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan tersebut atau menjadi dasar penggunaan Keputusan tersebut.</p>	<p>(1) <i>Dokumen sebagaimana dimaksud antara lain berupa akte kelahiran, sertifikat tanah, ijazah. Yang dimaksud dengan barang antara lain berupa rumah, traktor, stempel PPAT.</i></p>
<p>(2) Pemilik dokumen atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan kepada instansi pemerintah yang mengeluarkan pembatalan tersebut.</p>	<p>(2) <i>Cukup Jelas</i></p>
Pasal 35	Pasal 35
<p>(1) Pejabat Administrasi Pemerintahan sesuai kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan prosedur pembuatan Keputusan Administrasi Pemerintahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p>	<p>(1) <i>Cukup Jelas</i></p>
<p>(2) Materi muatan standar prosedur pembuatan Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(2) <i>Cukup Jelas</i></p>

URAIAN	PENJELASAN
<p align="center">BAB VI UPAYA ADMINISTRATIF TERHADAP KEPUTUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</p>	
<p align="center">Bagian Pertama Umum</p>	
<p align="center">Pasal 36</p>	<p align="center">Pasal 36</p>
<p>(1) Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan Keberatan terhadap Administrasi Pemerintahan.</p>	<p>(1) <i>Cukup jelas</i></p>
<p>(2) Penyelesaian Keberatan terhadap Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengenai batal atau tidak sahnya Keputusan Administrasi Pemerintahan, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif.</p>	<p>(2) <i>Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan jika seluruh upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah digunakan</i></p>
<p>(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan memberikan keputusan penolakan kepada pihak yang mengajukan upaya administratif wajib mencantumkan informasi mengenai hak-hak pengajuan upaya administratif serta upaya hukum yang dapat dilakukan.</p>	<p>(3) <i>Cukup Jelas</i></p>
<p>(4) Upaya Administratif terhadap Keputusan Administrasi Pemerintahan sepanjang tidak diatur oleh undang-undang lainnya berlaku ketentuan undang-undang ini.</p>	<p>(4) <i>Upaya administratif yang diatur oleh undang-undang lainnya antara lain adalah upaya administratif di bidang perpajakan, kepegawaian, pelayaran, dan bea cukai</i></p>
<p align="center">Bagian Kedua Upaya Administratif</p>	

URAIAN	PENJELASAN
Pasal 37	Pasal 37
<p>(1) Terhadap Keputusan Administrasi Pemerintahan dapat diajukan upaya administratif dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh pejabat administrasi pemerintahan atau badan.</p>	<p>(1) Cukup jelas</p>
<p>(2) Upaya administratif diajukan secara tertulis kepada atasan dari pejabat administrasi pemerintahan atau badan yang mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan.</p>	<p>(2) Cukup jelas</p>
<p>(3) Jika atasan dari pejabat administrasi pemerintahan atau badan tersebut menilai upaya administratif yang diajukan beralasan, maka atasan dari pejabat administrasi pemerintahan atau badan wajib mengeluarkan Keputusan Upaya Administratif yang membatalkan dan/atau memperbaiki Keputusan Administrasi Pemerintahan dimaksud.</p>	<p>(3) Cukup jelas</p>
<p>(4) Jika atasan dari pejabat administrasi pemerintahan atau badan tersebut menilai upaya administratif yang diajukan tidak beralasan, maka dibuat Keputusan Upaya Administratif yang berupa penolakan.</p>	<p>(4) Cukup jelas</p>
<p>(5) Keputusan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikeluarkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Atasan pejabat administrasi pemerintahan atau badan yang mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan, kecuali Undang-undang menetapkan lain, b. Kepala Daerah sebagai atasan dari pejabat daerah atau badan yang mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan, c. Menteri yang bertanggung jawab di 	<p>(5) Cukup jelas</p>

URAIAN	PENJELASAN
<p>bidang pendayagunaan aparatur negara apabila Keputusan Administrasi Pemerintahan dikeluarkan oleh Kepala Daerah,</p> <p>d. Presiden apabila Keputusan Administrasi Pemerintahan dikeluarkan oleh menteri atau pejabat setingkat menteri atau kepala lembaga pemerintah.</p>	
<p>(6) Keputusan Upaya Administratif yang berupa penolakan harus memuat alasan penolakan dan memberikan penjelasan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak.</p>	<p>(6) Alasan penolakan menyangkut, antara lain fakta-fakta yuridis, pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan, ketidaksesuaian permohonan, dan lain-lain</p>
<p>(7) Keputusan Upaya Administratif yang menimbulkan akibat keuangan harus menetapkan pihak yang menanggung biaya.</p>	<p>(7) Keputusan Upaya Administratif yang menimbulkan akibat keuangan yang dimaksud adalah keputusan yang mengakibatkan kerugian sebagian akibat penundaan pelaksanaan keputusan administrasi pemerintahan. Keputusan Upaya Administratif yang menimbulkan akibat keuangan yang penetapannya didasarkan ketentuan perundang-undangan, pembiayaannya melalui APBN/APBD. Terhadap Keputusan Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan kelalaian atau karena dipengaruhi oleh pihak ketiga maka pembiayaan dibebankan kepada pejabat administrasi pemerintahan atau yang mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan</p>
<p>(8) Pengajuan Upaya Administratif tidak dikenakan biaya</p>	<p>(8) Cukup jelas</p>
<p>Pasal 38</p>	<p>Pasal 38</p>

URAIAN	PENJELASAN
<p>Apabila dalam waktu 30 hari setelah diajukannya upaya administratif kepada Pejabat pembuat Keputusan Administrasi Pemerintahan, pejabat tersebut tidak memberi jawaban yang memuaskan, maka pihak yang bersangkutan dapat melaporkan hal ini dan keberatan-keberatan lainnya kepada Komisi Ombudsman untuk ditindaklanjuti dan diperhatikan oleh pejabat yang memutuskan</p>	<p><i>Cukup jelas</i></p>
Pasal 39	Pasal 39
<p>Keputusan Upaya Administratif dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara</p>	<p><i>Ketentuan ini juga berlaku untuk sektor-sektor pemerintahan yang memiliki upaya administratif khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</i></p>
Bagian Keempat Penundaan Pemberlakuan	
Pasal 40	Pasal 40
<p>(1) Upaya Administratif terhadap Keputusan Administrasi Pemerintahan secara hukum menunda pelaksanaan keputusan tersebut.</p>	<p><i>(1) Penundaan pelaksanaan keputusan administrasi pemerintahan terhitung mulai diterimanya permohonan upaya administratif oleh Pejabat atau Badan yang berwenang serta dibuktikan dengan bukti penerimaan upaya administratif</i></p>
<p>(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Upaya administratif terhadap penerimaan negara, b. Ketentuan dan tindakan pegawai kepolisian yang tidak dapat ditunda, c. Pelaksanaan kepentingan umum yang bersifat mendesak dan harus 	<p><i>(2) a. Penerimaan negara yang dimaksud antara lain adalah pajak, cukai, bea masuk, retribusi dan lain sebagainya. b. Contoh untuk hal ini antara lain penanganan massa, kemacetan dan atau kecelakaan lalulintas,</i></p>

URAIAN	PENJELASAN
<p>segera dilaksanakan oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan.</p>	<p><i>demonstrasi/kerusuhan</i> <i>c. Kepentingan umum yang mendesak adalah kepentingan yang berkaitan dengan keselamatan dan kemanfaatan bagi orang banyak dan harus segera dilaksanakan</i></p>
<p>(3) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib memuat alasan yang dinyatakan secara tertulis oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan.</p>	<p>(3) <i>Cukup jelas</i></p>
<p>Bagian Kelima Ganti Rugi</p>	
<p>Pasal 41</p>	<p>Pasal 41</p>
<p>(1) Pencabutan dan atau pembatalan terhadap Keputusan Administrasi Pemerintahan wajib memuat ketentuan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dan disertai dengan penyerahan kembali keputusan yang dibatalkan beserta dokumen-dokumen yang terkait.</p>	<p>(1) <i>Cukup jelas</i></p>
<p>(2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi unsur keadilan dan kelayakan</p>	<p>(2) <i>Keadilan dan kelayakan adalah sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan akibat Keputusan Administrasi Pemerintahan. Penetapan besarnya ganti rugi dapat dilakukan oleh lembaga penilai yang profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</i></p>
<p>(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan menetapkan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>	<p>(3) <i>Cukup jelas</i></p>
<p>BAB VII KETENTUAN SANKSI</p>	

URAIAN	PENJELASAN
<p align="center">Bagian Pertama Tanggung jawab Pejabat Administrasi Pemerintahan</p>	
<p align="center">Pasal 42</p>	<p align="center">Pasal 42</p>
<p>Pejabat administrasi pemerintahan atau badan bertanggung jawab dan terikat atas keputusan yang ditetapkan dan tindakan yang dilakukan selama dan setelah masa jabatannya sesuai dengan peraturan perundangan pada saat ditetapkannya keputusan administrasi pemerintahan tersebut.</p>	<p><i>Penetapan keputusan administrasi pemerintahan oleh pejabat tidak berlaku surut.</i></p>
<p align="center">Bagian Kedua Sanksi Administratif</p>	
<p align="center">Pasal 43</p>	<p align="center">Pasal 43</p>
<p>(1) Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang ditetapkannya menjadi batal demi hukum.</p>	<p>(1) <i>Cukup jelas</i></p>
<p>(2) Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan, b. teguran tertulis, c. pemberhentian sementara, d. pemberhentian dengan hormat, atau, 	<p>(2) <i>Sanksi administratif dikenakan pada semua pejabat dan pegawai administrasi pemerintahan yang melanggar ketentuan undang-undang ini.</i></p>

URAIAN	PENJELASAN
e. pemberhentian dengan tidak hormat, f. dikurangi dan atau dicabut hak-hak jabatan dan pensiun, g. pembayaran kompensasi dan ganti rugi, h. publikasi melalui media massa.	
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g hanya diberlakukan kepada Badan	(3) <i>Cukup Jelas</i>
(4) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh: a. Atasan dari pejabat yang mengeluarkan keputusan, b. Kepala Daerah jika menyangkut pejabat daerah, c. Presiden jika menyangkut para Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah, Kepala Daerah.	(4) <i>Cukup jelas</i>
(5) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.	(5) <i>Cukup jelas</i>
(6) Dalam hal Pejabat Administrasi Pemerintahan tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.	(6) <i>Uang paksa adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara</i>
(7) Pelaksanaan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Juru Sita atas perintah ketua pengadilan	(7) <i>Cukup Jelas</i>
(8) Pembayaran uang paksa dibebankan kepada pejabat yang bersangkutan.	(8) <i>Cukup Jelas</i>

URAIAN	PENJELASAN
<p align="center">Bagian Ketiga Sanksi Perdata</p>	
<p align="center">Pasal 44</p>	<p align="center">Pasal 44</p>
<p>Perbuatan atau Tindakan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan yang menimbulkan kerugian materiil ataupun imateriil bagi orang-perorang, kelompok masyarakat atau organisasi dapat diajukan ke Peradilan Umum</p>	<p><i>Cukup Jelas</i></p>
<p align="center">BAB VIII KETENTUAN PIDANA</p>	
<p align="center">Pasal 45</p>	<p align="center">Pasal 45</p>
<p>(1) Setiap pejabat Administrasi Pemerintahan yang dengan sengaja melawan hukum memperlambat pemberian pelayanan kepada masyarakat dikenakan pidana kurungan maksimal 1 (satu) bulan.</p> <p>(2) Setiap pejabat Administrasi Pemerintahan yang dengan sengaja melawan hukum menetapkan Keputusan Administrasi Pemerintahan atas dasar kepentingan pribadi atau kepentingan pihak ketiga dikenakan pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun.</p>	<p><i>Cukup Jelas</i></p>
<p>(3) Setiap pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melaksanakan upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (6) dan ayat (8) dikenai pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan kurungan.</p>	
<p align="center">BAB IX KETENTUAN PERALIHAN</p>	

URAIAN	PENJELASAN
Pasal 46	Pasal 46
(1) Ketentuan Pasal 48 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sepanjang telah diatur oleh undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.	(1) <i>Cukup jelas</i>
(2) Kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan tindakan materil administrasi pemerintahan menurut Undang-Undang ini dijalankan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	(2) <i>Cukup jelas</i>
(3) Dengan ditetapkannya Undang-Undang ini Keputusan Administrasi Pemerintahan berkekuatan hukum yang sama dengan Keputusan Tata Usaha Negara	(3) <i>Cukup jelas</i>
BAB X KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 47	Pasal 47
Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya	<i>Cukup jelas</i>
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia	
Disahkan di Jakarta Pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dr. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta	

URAIAN	PENJELASAN
Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAM RI Dr.HAMID AWALUDIN SH. LL.M. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....Nomor.....	

DRAFT 11 A RUU-AP 04_01_06.DOC